

***SOCIALIZATION OF CHILDREN'S RIGHTS AS A PREVENTIVE EFFORTS OF  
CHILD BULLYING AT THE NUR KAROMAH ORPHANAGE DEPOK***

**SOSIALISASI HAK-HAK ANAK SEBAGAI UPAYA PREVENTIF  
PERUNDUNGAN ANAK DI PANTI ASUHAN NUR KAROMAH DEPOK**

**Winda Dwi Astuti Zebua\*<sup>1</sup>, Donny Kurniawan<sup>1</sup>, Mizna Sabilla<sup>2</sup>,  
Rivan Alfatah<sup>1</sup>**

\*<sup>1</sup> Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas  
Muhammadiyah Jakarta

<sup>2</sup> Program Studi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas  
Muhammadiyah Jakarta

\*e-mail: [winda.dwiastuti@umj.ac.id](mailto:winda.dwiastuti@umj.ac.id)

***Abstract***

*Bullying is still an important issue that needs serious handling, especially involving children as both perpetrators and victims. The impact of bullying is very detrimental to children, reducing self-confidence, fear that it can lead to suicidal behavior or physical violence. Therefore, it is felt that this socialization activity on children's rights needs to be carried out as an effort to prevent bullying among the children of Panti Nur Karomah Depok. The method used in this activity consists of five stages, namely situation analysis, internal partner analysis, goal setting, implementation and evaluation. In implementing activities, the delivery of material uses video media and pictorial material that is interesting to children. The presentation of the material was also followed by games and questions and answers so that participants were more enthusiastic and active in participating in the activity. The results of this activity were less than 50% of participants taking the pretest, but all pretest participants answered that they had laughed at their friends. Some of them thought that it was just a joke, because they didn't know what they were doing, it could be considered nonverbal bullying.*

**Keywords:** *Bullying; Children's Rights; Community Service.*

***Abstrak***

*Perundungan masih menjadi isu penting yang perlu penanganan serius, terutama yang melibatkan anak-anak baik sebagai pelaku maupun korban. Dampak perundungan sangat merugikan anak, menurunkan rasa percaya diri, ketakutan bahwa mampu menyebabkan perilaku bunuh diri atau kekerasan fisik. Oleh karena itu kegiatan sosialisasi hak-hak anak ini dirasa perlu dilakukan sebagai upaya preventif terjadinya tindakan perundungan bagi anak-anak Panti Nur Karomah Depok. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini terdiri dari lima tahap yaitu analisis situasi, analisis internal mitra, penetapan tujuan, implementasi dan evaluasi. Dalam implementasi kegiatan, penyampaian materi menggunakan media video dan materi bergambar yang menarik bagi anak-anak. Penyampaian materi juga diikuti dengan permainan dan tanya jawab agar peserta lebih bersemangat dan aktif mengikuti kegiatan. Hasil dari kegiatan ini kurang dari 50% peserta mengikuti pretest, namun semua peserta pretest menjawab bahwa mereka pernah menertawakan teman. Sebagai dari mereka menganggap bahwa hal tersebut hanya bercanda, karena mereka tidak mengetahui apa yang mereka lakukan itu bisa tergolong kepada perundungan nonverbal.*

Received 5 November 2023; Received in revised form 30 April 2024; Accepted 16 July 2024;  
Available online 7 September 2024.

 [10.20473/jlm.v8i3.2024.412-421](https://doi.org/10.20473/jlm.v8i3.2024.412-421)



Copyright: © by the author(s) Open access under CC BY-SA license

[Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

**Kata kunci:** Hak Anak; Pengabdian Masyarakat; Perundungan.

## PENDAHULUAN

Perundungan merupakan fenomena gunung es, meskipun lebih dari 79% siswa yang dilaporkan pernah mengalami perundungan, namun hanya 21% kasus perundungan yang terangkat ke permukaan. Sejumlah intervensi telah dilakukan untuk mencegah terjadinya perundungan, namun belum memberikan hasil yang signifikan (Rahmawati, 2016). Dikutip dari *Republika.com* terdapat sekitar 25 persen peserta didik di Indonesia mengalami berbagai bentuk perundungan berdasarkan hasil Asesmen Nasional (AN) 2021 (Astungoro, 2023)

Terdapat berbagai bentuk perilaku perundungan yang sering terjadi, yakni (1) perundungan verbal contohnya mengejek, menghina kekurangan dan cacat fisik, memanggil dan mengolok-olok nama orang tua; (2) perundungan nonverbal berupa kekerasan fisik seperti menendang, mendorong menarik baju atau pakaian, dan berkelahi; (3) perundungan relasional yang dilakukan dengan mengucilkan dan sengaja mengabaikan. Tindakan-tindakan perundungan tersebut dapat mengganggu kepercayaan diri korban. Dampaknya menurunkan kepercayaan diri korban, namun sebaliknya yang terjadi pada pelaku adalah semakin termotivasi untuk terus merundungi atau melakukan pembullying kepada korban atau orang lain (Jelita et al., 2021)

Perundungan yang terjadi di sekolah tidak dapat dilepaskan dari iklim sekolah. Jenis perundungan yang mereka dapatkan beragam, baik itu secara fisik, verbal, sosial/relasional, ataupun secara daring alias *cyberbullying*. Terdapat tiga hal utama dalam pencegahan perundungan, yaitu: dukungan/perhatian guru, pembentukan nilai dan norma sekolah yang sehat, serta hubungan antar teman sebaya.

Perundungan atau *bullying* ini disebabkan oleh banyak faktor seperti pola asuh orang tua, sekolah, harga diri dan norma kelompok. Untuk mencegah perilaku *bullying*, siswa harus diintervensi oleh berbagai pihak berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhinya (Aswat et al., 2022; Nisa, 2020)

Namun meskipun peran guru di sekolah menjadi sangat penting, akan tetapi lingkungan di luar sekolah juga harus turut andil dalam mencegah dan memerangi perundungan ini. Termasuk pemerintah, juga harus hadir dan mengambil sikap untuk mengatasi hal ini. Melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) beserta jajarannya, pemerintah terlihat telah melakukan berbagai upaya salah satunya, menggaungkan pemenuhan hak-hak anak yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Terdapat 4 dasar hak-hak anak yakni; 1) Hak Hidup; 2) Hak Tumbuh Kembang; 3) Hak Perlindungan dan 4) Hak Partisipasi. (Novitasari, 2021)

Diharapkan dengan terpenuhinya hak-hak tersebut akan dapat membantu mengurangi kasus perundungan, karena tumbuhnya kesadaran dan karakter anak serta meningkatnya perhatian masyarakat sekitar terhadap masa depan dan lingkungan baik untuk anak. Selain itu pemenuhan hak-hak anak merupakan bekal dan dasar bagi anak sebagai cikal bakal penerus bangsa yang memiliki potensi serta generasi muda untuk dapat berpartisipasi dalam membangun Indonesia menjadi negara yang berdaulat, maju, adil dan makmur.

Sedangkan pencegahan dan penanganan terhadap kasus perundungan atau bullying ini juga sudah banyak dilakukan oleh berbagai pihak seperti yang dilakukan oleh Ananta dan tim yakni menjalankan diskusi kelompok terarah untuk penanganan perundungan di UPT SD Negeri Gresik. Setelah diskusi tersebut maka disepakati beberapa program guna pencegahan perundungan yaitu; (1) pelatihan manajemen kelas untuk guru; (2) menyempurnakan peraturan anti peruntungan; (3) pola asuh bagi orang tua; (4) meningkatkan kesadaran siswa melalui media video dan buku cerita; (5) Memberikan konseling kepada siswa yang mengikuti program anti-bullying. Beberapa bentuk kegiatan tersebut dapat dikelompokkan menjadi kegiatan yang berhubungan dengan sistem dan kegiatan yang berhubungan dengan individu (Ananta, 2021)

Upaya antisipasi tindakan perundungan juga dilakukan sejak anak usia dini dari siswa PAUD dan TK. Program ini sengaja dikembangkan dengan mengintegrasikan anak usia dini dengan cara mengembangkan kecerdasan social melalui story telling yang menarik dan juga bermain peran anti bullying (Ambarini et al., 2018)

Kebanyakan orang tua menyerahkan tanggung jawabnya pada sekolah, sedangkan mereka hanya mencari uang untuk membiayai sekolahnya. Padahal awal terbentuknya karakter anak adalah dalam keluarga yaitu dengan bimbingan orang tua. Sehingga kita mengenal sebuah ungkapan Bahasa Arab "*al ummu madrosatul ula*" ibu adalah tempat pendidikan pertama. Jadi bimbingan orang tua itu dibutuhkan dalam membentuk karakter anak, agar anak memiliki pondasi karakter yang baik dan kokoh karena sudah tertanam sejak dini. Sebagian orang tua di Indonesia sendiri masih mengabaikan akan pentingnya penanaman karakter yang kuat pada anak terutama pada anak usia sekolah dasar yang sedang tumbuh dengan beragam rasa ingin tahunya, dengan menjadikan orang tua sebagai contoh dalam mereka bersikap, tetapi mereka lalai bahkan lupa dengan berbagai faktor seperti sibuk bekerja, kurangnya komunikasi dalam keluarga, kurangnya pengetahuan orang tua dalam mendidik anak, sehingga kurang memperhatikan bagaimana karakter anak yang sesungguhnya (Fikriyah et al., 2022)

Bagi anak yang tinggal bersama orang tua, maka orang tuanyalah yang bertanggung untuk menjaga dan mengedukasi mereka. Lain halnya dengan anak-anak yang dibesarkan jauh dari orang tau seperti anak-anak yang ada di panti asuhan. Penglola dan pendidik pantilah yang memegang peranan penting dalam menjalankan tanggung jawab tersebut, untuk menjamin agar anak-anak di panti jauh dari tindak *bullying*. Tanggung jawab pengelola panti atau orang tau asuh panti justru lebih besar, karena anak-anak di panti adalah kelompok yang sangat rentan menjadi korban perundungan oleh teman-temannya. Sehingga sangat penting orang tua asuh panti untuk mengedukasi tentang hak-hak anak yang mereka miliki, agar terbangun kepercayaan diri yang baik bagi setiap anak asuh di panti. Dinyatakan dalam hasil penelitian yang dilakukan oleh Mckenna, et al (2011), bahwa anak-anak atau remaja yang terlibat sebagai pelaku *bullying* memiliki risiko tiga kali lipat, sedangkan korban bullying memiliki risiko lima kali lipat untuk mengalami gangguan mental dan emosional pada rentang waktu 10-15 tahun ke depan.(Surilena, 2016)

Urgensi pencegahan dan penanganan perundungan bagi kelompok rentan seperti anak-anak panti, maka tujuan dari pengabdian masyarakat yang dilaksanakan oleh tim dari Univeritas Muhammadiyah Jakarta dan mitra adalah untuk mensosialisasikan dan edukasi hak-hak anak terhadap anak-anak penghuni Panti Asuhan Nur Karomah Depok. Salah satu alasan yang mendasari pemilihan tempat ini adalah belum adanya edukasi tentang

perundungan baik itu bahaya dan upaya pencegahannya terhadap anak-anak penghuni Panti Asuhan Nur Karomah. Berikut adalah dua 2 bidang akan ditangani pertama, edukasi terhadap pengelola panti tentang pemenuhan hak-hak anak dan pencegahan perundungan. Kedua, sosialisasi dan edukasi langsung kepada anak-anak tentang hak-hak anak dan upaya pencegahan perundungan. Sosialisasi dinilai menjadi salah satu cara yang cukup efektif untuk membangun pengetahuan kepada masyarakat (Nisa, 2020).

## **METODE PENGABDIAN MASYARAKAT**

Pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bertajuk Sosialisasi Hak-Hak Anak sebagai Upaya Preventif Perundungan Anak di Panti Asuhan Nur Karomah Depok ini akan dilaksanakan dengan rangkaian metode seperti Gambar 1.

Dalam analisis isi ini tim melakukan pengamatan terhadap banyaknya kasus perundungan yang dialami oleh anak-anak, bahkan bahaya atau dampak apa saja yang ditimbulkan oleh dampak perundungan tersebut. Selain itu tim juga melakukan studi tentang penyebab dan upaya penanggulangan perundungan pada anak, salah satunya adalah pentingnya peran lingkungan dan orang tua dalam memberikan pemahaman tentang hak-hak anak serta pemantauan serius pada keseharian anak.

Pada tahap kedua adalah analisis internal mitra. Terdapat dua mitra pada pengabdian masyarakat kali ini yakni orang tua asuh Panti Nur Karomah terdiri dari 3 orang, dua orang laki-laki dan 1 orang Perempuan. Kemudian praktisi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (mitra eksternal luar panti). Tim melakukan analisis internal dengan melakukan wawancara dengan mitra tentang kondisi panti kemudian tentang upaya yang dilakukan oleh pengelola dalam mitigasi aksi perundungan pada anak. Dari hasil wawancara, pengelola menyatakan bahwa mereka belum melakukan edukasi secara khusus terkait perundungan dan hak-hak anak pada anak-anak di panti. Mereka juga berharap untuk dibantu dalam edukasi langsung kepada anak-anak di panti, dengan tim langsung turun ke panti mereka juga mendapatkan gambaran metode komunikasi yang persuasive untuk anak-anak. Pengelola Panti Asuhan Nur Karomah membantu untuk menyediakan tempat dan juga mengajak anak-anak untuk mengikuti edukasi yang akan dilakukan. Kemudian terus melanjutkan secara berkala memantau dan memberikan edukasi perundungan pada anak-anak panti yang mereka asuh.

Kemudian pada tahap ketiga yakni penetapan tujuan, seperti yang sudah dijelaskan pada bagian atas bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk mensosialisasikan dan edukasi hak-hak anak sebagai Upaya preventif Tindakan perundungan pada anak khususnya anak penghuni Panti Asuhan Nur Karomah Depok.

Setelah menetapkan tujuan, tahap selanjutnya adalah implementasi kegiatan. Untuk meningkatkan kemampuan dan pemahaman pengelola dalam membina anak-anak panti agar dapat mencegah dan menanggulangi perundungan, maka dilakukan semacam diskusi dengan pengelola serta memberikan saran terkait upaya yang bisa mereka terapkan dalam hal mitigasi perundungan. Selain itu tim juga memberikan beberapa bantuan materi edukasi seperti buku dan juga video.

Kemudian untuk membangun dan meningkatkan pemahaman anak-anak tentang perundungan dan hak-hak anak sebagai upaya pencegahan perilaku perundungan, maka

tim melakukan edukasi langsung yang mengumpulkan semua anak panti dan memberikan materi tentang perundungan dengan bantuan mahasiswa yang menggunakan materi audio visual dan diskusi interaktif bersama peserta anak tersebut. Dalam edukasi diusahakan menggunakan pesan yang ramah dan mudah dimengerti oleh anak-anak, selain itu kegiatan akan dilakukan dengan cara interaktif, dengan sesi tanya-jawab, kemudian diselingi dengan permainan dan juga quiz menarik dan hadiah-hadiah kecil agar tetap menjaga fokus dan menarik perhatian anak-anak.

Tahap kelima yaitu evaluasi atau mengukur keberhasilan program dilakukan secara dua tahap, yang pertama dengan melakukan postest memberikan beberapa soal tentang pemahaman perundungan yang bisa diikuti oleh semua pengelola dan anak-anak di panti. Kemudian tahap kedua atau yang berkelanjutan, tentunya dengan melakukan pemantauan pasca edukasi kepada panti. Pemantauan yang dilakukan adalah tentang keberadaan kasus perundungan pasca edukasi dan juga keberlanjutan edukasi yang dilakukan oleh pengelola terkait perundungan pada anak-anak panti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan pada Rabu, 16 Agustus 2023 di Panti Asuhan Nur Karomah Depok yang beralamat di Jl. Nangka Kp. Kekupu Rt 01/05 Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Sawanagan, Kota Depok, Jawa Barat 16519, Indonesia. Gambaran umum dari Panti Asuhan ini adalah panti yang merawat dan mendidik anak-anak yatim piatu serta anak-anak terlantan. Panti Asuhan Nur Karomah Depok memenuhi kebutuhan anak-anak yang dirawatnya mulai dari makanan hingga sekolahnya. Terdapat 45 anak yang diasuh oleh Panti Nur Karomah, yang dididirikan dan dikelola langsung oleh M.Khoiruman, S.Pd dan dibantu oleh dua pengelola lain.

Hal pertama yang dilakukan pada hari H adalah melakukan survey sederhana dengan menyebar angket kepada anak-anak panti peserta kegiatan seperti Gambar 2. Namun dari 45 total anak panti hanya 21 anak yang mengisi pretest, hal ini terjadi karena beberapa alasan diantaranya kondisi yang tidak kondusif untuk mendampingi anak-anak yang berusia dini untuk mengisi angket tersebut, kemudian terdapat agenda lain yang mengharuskan mereka untuk meninggalkan kegiatan sebelum mengisi pretest tersebut. Tabel 1 di bawah ini adalah hasil pretest yang sudah dirangkum oleh tim.

Tabel 1. Hasil Pretest

No.	Pernyataan	Setuju	Tidak Setuju
1	Saya pernah menertawakan teman	21	0
2	Saya pernah mengejek teman	18	3
3	Saya pernah ditertawakan teman	20	1
4	Saya pernah diejek teman	17	4
5	Saya pernah dikucilkan teman	7	14
6	Menertawakan dan mengejek teman untuk bergurau	15	6
7	Menertawakan dan mengejek perbuatan tidak baik	21	0

Dari Tabel 1 di atas menunjukkan bahwa jumlah peserta yang mengisi atau mengikuti survey sangat kecil kurang dari 50% jumlah total penghuni panti. Kondisi ini menyulitkan tim untuk membuat kesimpulan yang mewakili keseluruhan anak panti. Meskipun demikian dari seluruh peserta yang mengisi pretest tersebut 100% menyatakan bahwa

mereka pernah menertawakan teman, hal tersebut bisa dikategorikan kepada perundungan non verbal maupun verbal. Dinyatakan sebagai perundungan verbal jika mereka menertawakan orang lain sembari berkata-kata atau mengolok-olok. Perundungan verbal juga diartikan sebagai indakan yang melibatkan penggunaan kata-kata atau perilaku yang merendahkan, menghina, atau menyakiti perasaan orang lain (Damanik & Djuwita, 2019). Sebaliknya dinyatakan sebagai perundungan non verbal jika mereka hanya menertawakan saja tanpa berkata sepatahpun. Saat dilakukan pendalaman dengan bertanya kepada beberapa responden, ternyata mereka tidak mengetahui bahwa menertawakan teman itu menjadi salah satu Tindakan perundungan yang dapat memberikan efek buruk kepada korban.

Dapat dilihat juga pada poin 6 (enam) pernyataan pada pretest, diperoleh 16 orang yang setuju bahwa menertawakan dan mengejek teman adalah senda gurau yang tidak bermaksud untuk melakukan perundungan kepada temannya. Hal ini menjadi terbiasa di tengah masyarakat bahwa menertawakan kesalahan atau kekurangan orang lain dibalut dengan tawa yang akhirnya membuat bias Tindakan tersebut, yang akhirnya pelaku menganggap bahwa perilaku tersebut adalah hal yang normal.

Akan tetapi seluruh responden menyetujui bahwa Tindakan menertawakan dan mengejek teman adalah hal yang tidak baik. Tim menilai bahwa jawaban tersebut muncul 100 % setuju karena ada kata "mengejek" yang memang berkonotasi negative, sehingga semua responden setuju bahwa Tindakan tersebut memang hal tidak baik. Ada kemungkinan jika pada pernyataan tersebut hanya ada kata "menertawakan", maka bisa saja tidak semua responden akan menganggap hal tersebut adalah Tindakan tidak baik. Dibuktikan dari pernyataan nomor 1 yang semua dari mereka pernah menertawakan temannya.

Dari hasil pretest sederhana tersebut, tim menilai bahwa penting untuk memberikan penjelasan kepada anak-anak tentang jenis atau bentuk perilaku perundungan, ada verbal, nonverbal dan digital, yang salah satunya adalah menertawakan atau mengolok-olok teman.



Gambar 2. Peserta Kegiatan Mengisi Pretest.

Setelah peserta mengisi angket, maka dilanjutkan dengan memutar video tentang perundungan yang kami unduh dari media sosial kanal Youtube UNICEF Indonesia yaitu

video yang berjudul “Berteman dan Bahaya Perundungan”. Salah media penyampaian materi yang tim lakukan adalah dengan video tersebut, karena diharapkan dengan video animasi akan jauh lebih menarik dan mudah dipahami oleh anak-anak.

Menggunakan video pembelajaran bisa membantu guru menyampaikan materi serta menciptakan situasi pembelajaran yang tidak monoton dan menyenangkan. Hasil data pembelajaran tanpa media video pembelajaran mampu membantu guru memberikan materi hingga 42%, namun setelah menggunakan video pembelajaran meningkat menjadi 94% (Norma, 2021).

Setelah pemutaran video, tim memberikan pertanyaan berhadiah kepada peserta. Hadiah-hadiah kecil ini juga membantu membuat suasana kegiatan lebih meriah, serta memotivasi peserta untuk lebih aktif untuk ikut menjawab pertanyaan yang diberikan.

Materi tentang hak-hak anak di sampaikan oleh mitra kedua yakni Syahfira Roszah salah satu surveyor dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Penyampaian materi ini juga diselingi dengan beberapa permainan seperti Gambar 3 dan gerakan-gerakan sederhana yang memicu semangat dan tawa peserta. Anak-anak juga diminta juga menghafal semua hak-hak anak yang layak mereka peroleh meskipun sebagai penghuni panti asuhan.



Gambar 3. Permainan sebagai selingan materi hak-hak anak.

Penyampain materi dengan tampilan layer yang menarik serta selingan permainan serta lagu, dinilai berhasil menarik perhatian peserta. Banyak dari mereka yang berebutan ingin maju dan menjawab pertanyaan. Meskipun tidak sedikit dari mereka yang salah dalam menjawab pertanyaan namun hal tersebut tidak menyurutkan semangat dalam aktif dan menikmati sajian materi dari narasumber.

Namun ada satu temuan yang kami peroleh saat sesi tanya jawab, bahwa ada satu anak yang menunjukkan perilaku sedikit berbeda, iya tidak terlalu girang saat mengikut acara. Kemudian iya juga menyatakan lebih menyukai menyendiri, dan saat diselidiki ternyata memang anak tersebut jarang bergaul dengan teman lain di sekolah. Bahkan saat tim menyampaikan hal tersebut ke penglola panti, hal sama juga diakui oleh pengelola, bahwa anak tersebut memang pendiam.

Tim mengkhawatirkan ada penyebab lain yang membuat anak tersebut berperilaku seperti ini, selesai penyampaian materi tim juga meminta kepada pengelola untuk terus memantau anak tersebut agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan seperti korban perundungan teman sekolah. Kekhawatiran tersebut tidak hanya karena perilaku yang ditampakkan tapi juga karena latar belakang mereka sebagai anak-anak penguin panti yang merupakan salah satu kelompok rentan terhadap perilaku perundungan terutama sebagai korban.



Gambar 4. Foto bersama usia penyampaian materi.

Dari temuan tersebut tim merasa bahwa perlu perhatian dan edukasi berkala bagi anak-anak kelompok rentan ini agar dapat terhindari dari perundungan. Selain itu dirasa perlu adanya edukasi untuk membangun dan meningkatkan kepercayaan diri bagi mereka.

## PENUTUP

**Simpulan.** Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berjudul Sosialisasi Hak-Hak Anak sebagai Upaya Preventif Perundungan Anak di Panti Asuhan Nur Karomah Depok dilakukan dengan melibatkan dua mitra yakni Pengelola Panti Asuhan Nur Karomah dan Syahfira sebagai narasumber salah satu surveyor dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang juga memiliki kapabilitas dari segi keilmuan dalam psikologi anak. Hasil *pretest* menunjukkan bahwa seluruh responden mengakui pernah menertawakan teman dan sebagian dari mereka menganggap bahwa menertawakan dan mengejek teman adalah Tindakan bergurau atau bercanda. Mereka melakukan hal tersebut karena kurang paham tentang bentuk-bentuk perilaku yang tergolong perundungan salah satunya menertwakan dan mengolok orang lain.

Penyampaian materi menggunakan media video, dan juga permainan serta quiz, dengan tujuan menciptakan suasana yang menyenangkan dan memicu semangat peserta untuk perhatian dan aktif sepanjang kegiatan.

Dari tanya jawab yang dilakukan terutama tentang hak-hak anak, sudah terlihat perubahan yang tadinya anak-anak sama sekali tidak tahu tentang hak-hak anak, setelah

penyampaian materi mereka mampu menjelaskan dan menyebutkan kembali apa saja poin-poin dari hak hak tersebut. Diharapkan dengan pemahaman mereka tersebut, menjadi bekal untuk dapat terhindar dari tindak perundungan baik sebagai pelaku maupun korban. Selanjutnya terkait temuan anak yang pendiam dan mengaku suka menyendiri, perlu perhatian dan penanganan tindak lanjut untuk membangun keterampilan social yang baik, dan kepercayaan diri mereka

**Saran.** Saran-saran untuk untuk penelitian ataupun pengabdian masyarakat selanjutnya, mengupayakan agar semua anak atau peserta kegiatan mengikuti *pretest* agar hasilnya maksimal. Diharapkan untuk pencegahan perundungan bagi kelompok rentan sebaiknya dilakukan dengan lebih menguatkan karakter dan kepercayaan diri mereka, bisa dengan memberikan pelatihan berbicara di depan umum atau mengemukakan pendapat dengan santun dan baik.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah, terima kasih tim ucapkan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) yang telah memfasilitasi dana kegiatan ini. Serta terima kepada mitra serta juga mahasiswa yang sudah terlibat dalam kegiatan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ambarini, R., Indrariansi, E. A., & Zahraini, A. D. (2018). Antisipasi Pencegahan Bullying S dini Mungkin: Program Anti Bullying Terintegrasi Untuk Anak Usia Dini. *Journal of Dedicators Community*, 2(2), 64–82.
- Ananta, A. (2021). Diskusi kelompok terarah untuk penanganan perundungan di UPT SD Negeri X Gresik. *ABDI MASSA: Jurnal Pengabdian Nasional (e-ISSN: 2797-0493)*, 1(03), 45–51.
- Astunggoro, R. (2023, May). *Mendikbudristek: Indonesia Darurat Bullying di Sekolah*. <https://news.republika.co.id/berita/rv0kys423/mendikbudristek-indonesia-darurat-bullying-di-sekolah>
- Aswat, H., Onde, M. K. L. O., & Ayda, B. (2022). Eksistensi Peranan Penguatan Pendidikan Karakter terhadap Bentuk Perilaku Bullying di Lingkungan Sekolah Dasar. *Jurnal Basicedu*, 6(5), 9105–9117.
- Damanik, G. N. A., & Djuwita, R. (2019). Gambaran perundungan pada siswa tingkat SMA di Indonesia. *Journal Psikogenesis*, 7(1), 28–40.
- Fikriyah, S., Mayasari, A., Ulfah, U., & Arifudin, O. (2022). Peran Orang Tua Terhadap Pembentukan Karakter Anak Dalam Menyikapi Bullying. *Jurnal Tahsinia*, 3(1), 11–19.
- Jelita, N. S. D., Iin, P., & Aniq, K. (2021). Dampak bullying terhadap kepercayaan diri anak. *Jurnal Ilmiah Kependidikan*, 11(2), 232–240.

- Nisa, D. F. (2020). Efektivitas Sosialisasi Pada Santri Pondok Pesantren Menuju Adaptasi Kebiasaan Baru Di Kabupaten Lumajang. *Jurnal Layanan Masyarakat (Journal of Public Services)*, 4(2), 259.
- Norma, N. (2021). Meningkatkan Hasil Belajar Peserta Didik Melalui Media Video Pembelajaran Pada Pembelajaran Jarak Jauh di Masa Pandemi Covid-19. *SOCIAL: Jurnal Inovasi Pendidikan IPS*, 1(2), 101–115.
- Novitasari, N. (2021). Analisis undang-undang nomor 35 tahun 2014 terhadap kekerasan anak pada masa pandemi covid-19. *JCE (Journal of Childhood Education)*, 5(2), 333–351.
- Rahmawati, S. W. (2016). Peran iklim sekolah terhadap perundungan. *Jurnal Psikologi*, 43(2), 167–180.
- Surilena, S. (2016). Perilaku Bullying (Perundungan) pada Anak dan Remaja. *Cermin Dunia Kedokteran*, 43(1), 35–38.